

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitiandisimpulkan bahwa politik uang yang dijalankan oleh kedua calon dan tim dilakukan dalam berbagai modus operandi, yaitu

- 1) Melalui pemberian uang secara langsung. Modus politik uang yang dilakukan oleh calon dan tim antara lain *vote buying*, *bribery* (suap), dan *preventing poll*.
- 2) Pemberian uang secara tidak langsung (melalui *vote broker*). Sama halnya dengan modus *vote buying* namun dilakukan dengan cara membeli suara melalui makelar suara atau *vote broker*. Sehingga calon maupun tim tidak berinteraksi dengan pemilih secara langsung
- 3) Pemberian barang secara langsung. Cara ini digolongkan ke dalam modus *election bribery* atau suap
- 4) *Abuse of power* (politik ijon). Calon yang masih berstatus sebagai peserta Pilkades, menggadaikan posisinya dengan memberikan janji keuntungan kepada pemilih apabila ia terpilih menjadi kades. Cara ini dilakukan calon dengan membuat kontrak tertulis. Dalam kehidupan politik, perjanjian semacam ini dikenal sebagai politik ijon.

Selain politik uang, para calon juga terlibat dalam relasi *patronase* yang apabila ditinjau lebih jauh, relasi ini terbentuk karena adanya praktik politik uang tersebut. Dalam kasus ini, kedua isu tersebut saling berhubungan. Dalam kaitannya dengan

Pilkades di Desa Cangakan, patronase tercipta karena motif ekonomi para calon. Lemahnya kekuatan ekonomi para calon dalam memenuhi kebutuhan pencalonan Pilkades, mendorong mereka untuk melakukan transaksi dengan aktor-aktor pemilik sumber daya ekonomi yang lebih kuat (*patron*).

Riyanto, sebagai *client*, saat itu menjalin relasi *patronase* dengan tiga *patron* sekaligus. Sedangkan Ahmad menjalin relasi dengan salah satu *patron* yang menjalin relasi dengan Riyanto pula. Patronase yang terjadi antara Ahmad dengan *patronnya* berakhir setelah Ahmad berhasil mengembalikan keseluruhan uang yang dipinjamkan oleh *patron* dalam kurun waktu satu tahun. Riyanto hingga saat ini masih terikat dengan salah satu *patron* yang berstatus sebagai bupati. Hubungan antara keduanya akan terus terjalin selama Riyanto masih menjabat sebagai kades.

Segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh calon ataupun kades untuk kepentingannya sendiri seperti praktik politik uang dan patronase memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan politik di tingkat lokal. Politik uang, membuat pemilihan menjadi tidak bersih, tidak berintegritas, dan kurang menjamin dapat melahirkan pemimpin yang kapabel. Patronase juga berakibat pada politik balik modal yang dapat menciptakan pemimpin yang korup karena ia akan mengesampingkan kepentingan masyarakat luas dan mengutamakan kewajibannya sebagai bagian dari transaksi yang dijalaninya.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai praktik politik uang dan patronase dalam Pilkades Cangkalan ini, maka penulis merekomendasikan beberapa halantara lain:

- 1) Pemerintah desa maupun pemerintah daerah perlu membuat aturan dan sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon selama pelaksanaan Pilkades agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali dalam pemilihan berikutnya
- 2) Panitia perlu meningkatkan fleksibilitas pengawasan dengan aktif terjun langsung mengawasi pergerakan para calon di lapangan dan melakukan dialog dengan masyarakat untuk menemukan bukti-bukti praktik politik uang guna mencegah maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pilkades
- 3) Sistem kepanitiaan Pilkades yang sebelumnya dibentuk oleh BPD, dapat dirubah dengan melimpahkan kepada KPU daerah
- 4) Penggunaan dana perlu dibatasi sebagai upaya menghindari biaya yang berlebihan dalam pencalonan Pilkades karena dana tersebut berpotensi dialokasikan untuk dibagi-bagikan kepada calon pemilih
- 5) Rendahnya kepekaan masyarakat terhadap isu politik uang terjadi karena mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka menerima uang sogokan dari calon, sehingga panitia maupun pemerintah perlu mensosialisasikan berbagai modus dan dampak negatif dari politik uang

- 6) Perlu adanya kesepakatan bersama antara masyarakat dan panitia untuk mulai menghindari segala macam transaksi dengan berani melaporkan aktivitas pembagian uang atau barang dari calon kepada Panitia
- 7) Calon kades perlu menghindari transaksi-transaksi dalam upaya pemenangan Pilkades agar lebih fokus memimpin masyarakat desa dan merealisasikan janji-janji politiknya serta membangun desa menjadi lebih baik apabila berhasil terpilih sebagai kades. Selain itu, dengan tidak menjalin transaksi seperti patronase, calon terhindar dari transaksi yang merugikan atau berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan dirinya sendiri. Hal ini juga untuk mencegah adanya politik balik modal hingga korupsi yang dapat merugikan masyarakat